



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**PENINGKATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial melalui upaya peningkatan akses pangan masyarakat dan menunjang kegiatan Gerakan Bersama Rakyat Gotong Royong bersama Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan lainnya, perlu mengatur pedoman peningkatan akses pangan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6 41

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
15. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

Handwritten signature or initials in blue ink.

16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
5. Akses Pangan Masyarakat DI Kabupaten Purbalingga adalah salah satu sub sistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi/pemanfaatan pangan bagi warga yang berhak menerima.
6. Rawan pangan adalah kondisi di suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
7. Gerakan Bersama Rakyat yang selanjutnya disebut Gebrak Gotong Royong adalah Kegiatan bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dalam rangka percepatan pembangunan di Desa/Kelurahan untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang ditemukan di Desa/Kelurahan secara bergotong royong.
8. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas;
10. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila;

11. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
12. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
13. Sebatangkara adalah suatu keadaan dimana seseorang hidup sendiri tanpa sanak saudara, atau tinggal bersama keluarga yang tidak mampu/miskin;
14. Rantang Berkah Bagi Lansia Miskin Sebatangkara atau yang selanjutnya disebut Rantang Berkah adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan bagi lanjut usia miskin dan sebatangkara;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

- (1) Maksud Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat adalah untuk memantapkan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Tujuan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat adalah untuk mengurangi beban pengeluaran utamanya bagi warga yang kurang mampu/miskin dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.

BAB III BENTUK KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Bentuk bantuan dalam Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat kepada masyarakat adalah :
 - a. bantuan paket beras dan ikan lele di wilayah sasaran Kegiatan Gebrak Gotong Royong Bersama Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan lainnya.
 - b. bantuan paket hewan kurban berupa sapi potong jantan kepada pondok pesantren, takmir masjid dan kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Purbalingga yang diberikan satu tahun anggaran.
 - c. bantuan paket makanan siap santap "Rantang Berkah" diberikan kepada warga lansia miskin sebatangkara yang hidup sendiri atau bersama keluarga kurang mampu/miskin di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. kegiatan subuh berjamaah bersama Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. kegiatan menyambut Idul Fitri;
 - c. kegiatan menyambut Idul Adha;
 - d. kegiatan sepak bola kapuk;
 - e. kegiatan lainnya yang dimungkinkan diberikan paket bantuan pangan.



BAB IV SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran Kegiatan Peningkatan Akses pangan Masyarakat adalah :
 - a. bantuan paket beras dan ikan lele diutamakan diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat diutamakan kurang mampu di Desa/Kelurahan sasaran Kegiatan Gebrak Gotong Royong Bersama Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan lainnya
 - b. bantuan paket hewan kurban diberikan kepada warga masyarakat yang berhak di lingkungan pondok pesantren, masjid penerima bantuan dan kelompok masyarakat lainnya.
 - c. bantuan paket makanan siap santap "Rantang Berkah" diberikan kepada warga lansia miskin sebatangkara yang hidup sendiri atau bersama keluarga kurang mampu/miskin di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan prioritas :
 1. lansia miskin sebatangkara usia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
 2. hidup sebatangkara;
 3. tidak mempunyai mata pencaharian dan penghasilan; dan
 4. tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam hal ini kebutuhan pangan.
- (2) Warga/Kepala Keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar Basis Data Terpadu serta tambahan yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah/instansi/kelompok masyarakat, yang dikategorikan berhak menerima bantuan.
- (3) Penerima bantuan paket makanan siap santap "Rantang Berkah" bagi lansia miskin sebatangkara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYEDIAAN

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan penyediaan pangan melalui pengadaan bahan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengelola bahan pangan untuk peningkatan akses pangan masyarakat.
- (2) Pengadaan bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai tahapan distribusi kepada :
 - a. warga yang kurang mampu di Desa Sasaran Kegiatan Gebrak Gotong Royong dan Kegiatan lainnya untuk bantuan paket beras dan ikan lele;
 - b. warga yang berhak di lingkungan pondok pesantren, masjid penerima bantuan dan kelompok masyarakat lainnya untuk bantuan hewan kurban; dan
 - c. lansia miskin sebatangkara yang ditunjuk untuk bantuan paket makanan siap santap "Rantang Berkah".

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Paket Beras dan ikan Lele sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat adalah berupa paket beras bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola gabah dan beras, sedangkan Pengadaan

komoditas ikan lele bekerjasama dengan kelompok pembudidaya/pedagang ikan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk mengadakan dan mendistribusikan paket bantuan beras dan ikan lele kepada warga yang kurang mampu sesuai peruntukannya.

- (2) Bantuan paket hewan kurban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat adalah berupa paket hewan kurban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan makanan siap santap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa makanan siap santap "Rantang Berkah" bagi lansia miskin sebatangkara dengan mekanisme menerima layanan antar makanan yang dilakukan oleh warung setempat.
- (4) Kerjasama pengadaan bahan pangan berupa beras dan ikan lele sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendistribusiannya diatur dalam perjanjian.

Pasal 7

Dalam rangka menunjang kelancaran Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat, perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Bupati.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Bantuan paket beras dan ikan lele disalurkan kepada warga diutamakan kurang mampu/miskin yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah/Instansi/Kelompok Masyarakat sasaran Kegiatan Gebrak Gotong Royong Bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta kegiatan lainnya.
- (2) Paket bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Dinas bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang menangani urusan pangan dan Pembudidaya/pedagang ikan yang telah ditunjuk sampai titik bagi Desa/Kelurahan sasaran Kegiatan Gebrak Gotong Royong bersama Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan lainnya.

Pasal 9

- (1) Bantuan paket hewan kurban berupa sapi potong jantan disalurkan kepada pondok pesantren, takmir masjid dan kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Paket bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Dinas bekerja sama dengan pihak penyedia barang yang telah ditunjuk ke lembaga pesantren, takmir masjid dan kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 10

- (1) Bantuan paket makanan siap santap "Rantang Berkah" disalurkan kepada lansia miskin sebatangkara yang hidup sendiri atau bersama dengan keluarga kurang mampu/miskin.
- (2) Paket bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme penerima menerima layanan antar makanan yang dilakukan oleh warung setempat berdasarkan Surat Pesanan dari Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 11

Dinas memberikan laporan kepada Bupati tentang realisasi penyaluran bahan pangan kegiatan Peningkatan Akses pangan masyarakat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas bersama Tim Pelaksana.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan dalam Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI